



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, diperlukan pengaturan secara lebih komprehensif terhadap penerapan prosentase unsur pendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 22), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran PNS sebagai berikut:
 - a. terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dan/atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:

$$5\% \times \text{hari keterlambatan atau pulang mendahului};$$

- b. terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
10% x hari keterlambatan atau pulang mendahului;
 - c. terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
15% x hari keterlambatan atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
 - d. terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
20% x hari keterlambatan atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
 - e. mendapatkan dispensasi tidak masuk kerja karena mengikuti kegiatan yang tidak berkaitan dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
50% x hari kerja pemberian dispensasi;
 - f. tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
60% x hari tidak masuk kerja;
 - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
70% x hari tidak masuk kerja;
 - h. tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol;
 - i. tidak mengikuti apel pagi, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
5% x jumlah ketidakhadiran apel pagi, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas; dan
 - j. tidak melengkapi presensi secara elektronik (face print) atau manual tanpa keterangan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang tingkat kehadirannya nol selama 1 (satu) bulan.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada kategori peringkat sebagai berikut:
- a. kategori AA (sangat memuaskan) atau A (memuaskan), diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari bobot tingkat capaian kinerja organisasi;
 - b. kategori BB (sangat baik), diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari bobot tingkat capaian kinerja organisasi;

- c. kategori B (baik), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot tingkat capaian kinerja organisasi; dan
 - d. kategori CC (cukup), C (kurang), atau D (sangat kurang), tidak diberikan TPP.
- (2) TPP berdasarkan capaian kinerja organisasi tidak diberikan jika tingkat kehadiran kurang dari 50% (lima puluh persen) dari hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.
3. Ketentuan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum ditetapkan kelas jabatan, dapat diberikan TPP terhitung sejak bulan Januari 2019.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan kelas jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan.
- (3) Dalam hal kelas jabatan telah ditetapkan, maka pembayaran TPP disesuaikan dengan kelas jabatan.

Pasal 16B

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat PNS pada Perangkat Daerah lain yang belum ditetapkan kelas jabatan, maka disetarakan dengan kelas jabatan yang sama atas usulan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Juni 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK FADJAR TJAHHJONO